



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 57 TAHUN 2013

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan manusia, serta membantu urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, maka perlu diberikan bantuan dana pembangunan pasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk pembangunan pasar Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMBANGUNAN PASAR TAHUN 2013.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

7. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013, yang merupakan bagian dari pendapatan daerah dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.20.00.00.00.5.1
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 4

- (1). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan manusia, serta membantu urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, melalui pembangunan pasar.
- (2). Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.2.1 dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 2.2.1

## BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebagai penerima bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - d. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu penerima bantuan keuangan.

#### Pasal 6

Dalam hal Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan APBD Tahun 2013, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan, dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### Pasal 7

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai penerima bantuan.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan penyerapan dana yang disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau paling lambat akhir **Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut :

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor :  
Tanggal :

KOP KEPALA  
DAERAH

**LAPORAN PENYERAPAN  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2013.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*)  
.....(disi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
Kabupaten/Kota \*) .....(disi nama daerah) bertanggungjawab  
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan  
Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah Bantuan Keuangan	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.2013
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan .....				
	Jumlah				

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

Pekanbaru

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor :  
Tanggal :

KOP KEPALA  
DAERAH

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*)  
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
Kabupaten/Kota \*) .....(diisi nama daerah) dengan sebenarnya  
bahwa penggunaan dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan untuk  
pembayaran kegiatan .....(diisi nama kegiatan)  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan  
untuk program/kegiatan .....(diisi nama kegiatan),  
maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap  
menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana  
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

---

Pekanbaru,

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor :  
Tanggal :

KOP KEPALA  
DAERAH

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*)  
.....(disi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
Kabupaten/Kota \*) .....(disi nama daerah) bersedia melaksanakan  
kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau  
Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau  
Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2013 dan atau mencantumkan Bantuan Keuangan dari  
Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Perubahan Tahun  
Anggaran 2013 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran  
(LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir  
tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah  
disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana  
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel

basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

---

Pekanbaru,

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H.M. RUSLI ZAINAL**

- a. Membuat Laporan Penyerapan Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu dengan melampirkan dokumen pendukung yang dianggap perlu disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

Pasal 10

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

**BAB V**

**PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 November 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 57

**DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN PASAR DESA  
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	KEGIATAN PASAR	JUMLAH	LUAS (HA)	TAHUN DIBANGUN	HARI PASAR	STATUS KEPEMILIKAN PASAR/ PENGELOLA	KONDISI	JML BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RAMBAH	1 RAMBAH TENGAH HILIR	PAGI	1	1 Ha	1969	MINGGU	DESA	BAIK	198.000.000	
		2 MENAMING	SIANG	1	1.5 Ha	1980	MINGGU SIANG	SWADAYA	BAIK	198.000.000	
		3 SIALANG JAYA	PAGI	1	0.6 Ha	2008	MINGGU	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		4 PASIR BARU	PAGI	1	1 Ha	1982	SABTU	DESA	BAIK	198.000.000	
2	RAMBAH SAMO	5 RAMBAH SAMO	PAGI	1	0.7 Ha	1945	MINGGU	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		6 RAMBAH SAMO BARAT	PAGI	1	4 Ha	2006	SELASA	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		7 RAMBAH BARU	PAGI	1	1 Ha	2008	KAMIS	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		8 LUBUK BILANG	PAGI	1	0.5 Ha	2008	SELASA	PASAR DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		9 RAMBAH UTAMA	PAGI	1	1.8 Ha	1982	RABU	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		10 LANGKITIN	PAGI	1	0.5 Ha	1980	SABTU	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		11 MARGA MULYA	PAGI	1	0.5 Ha	2010	SENIN	PASAR DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
3	RAMBAH HILIR	12 RAMBAH HILIR	PAGI	1	0.6 Ha	1945	SABTU	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		13 PASIR JAYA	PAGI	1	2 Ha	1989	JUM'AT	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		14 RAMBAH MUDA	PAGI	1	0.5 Ha	1984	SELASA	SWADAYA	BAIK	198.000.000	
		15 SIROMBOU INDAH	PAGI	1	0.25 Ha	1954	JUM'AT	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		16 SEI DUA INDAH	PAGI	1	1 Ha	1996	MINGGU	SWADAYA	BAIK	198.000.000	
		17 RAMBAH HILIR TIMUR	PAGI	1	0.5 Ha	1948	SELASA	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		18 PASIR UTAMA	PAGI	1	2 Ha	2002	RABU	SWADAYA	BAIK	198.000.000	
4	TAMBUSAI	19 SEI SITOLANG	PAGI	1	2 Ha	1987	MINGGU	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		20 TAMBUSAI TENGAH	PAGI	1	1 Ha	1989	RABU	PASAR PEMDA	BAIK	198.000.000	
		21 BATAS	PAGI	1	0.8 Ha	1970	KAMIS	PASAR DESA	BAIK	198.000.000	
		22 SUKAMAJU	PAGI	1	0.25 Ha	1991	MINGGU	PASAR DESA	BAIK	198.000.000	
5	TAMBUSAI UTARA	23 SIALANG RINDANG	PAGI	1	1.8 Ha	1993	SABTU	PASAR DESA	BAIK	198.000.000	
		24 MAHATO	TRADIS/PAGI	1	0.5 Ha	2007	SENIN	DESA	SEDANG	198.000.000	
		25 SUKADAMAI	TRADIS/PAGI	1	1 Ha	2005	KAMIS	DESA	BAIK	198.000.000	
		26 BANGUN JAYA	TRADIS/PAGI	1	1 Ha	1995	SELASA	DESA	BAIK	198.000.000	
		27 MAHATO SAKTI	TRADIS/PAGI	1	0.75 Ha	2000	SABTU	DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
6	TANDUN	28 MAHATO KM.24	TRADIS/PAGI	1	0.5 Ha	1997	SELASA	DESA	SEDANG	198.000.000	
		29 DAYO	PAGI	1	2 Ha	1994	RABU	DESA	BAIK	198.000.000	
		30 KUMAIN	PAGI	1	1 Ha	2006	SENIN	DESA	BAIK	198.000.000	
7	PENDALIAN IV KOTO	31 PENDALIAN	PAGI	1	0.5 Ha	1970	MINGGU	DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		32 SULIGI	PAGI/SORE	1	0.5 Ha	2005	SENIN	DESA	SEDANG	198.000.000	
		33 AIR PANAS	PAGI	1	0.5 Ha		SELASA	DESA	BAIK	198.000.000	
		34 SEI KANDIS	PAGI	1	0.5 Ha		RABU	DESA	BAIK	198.000.000	

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	KEGIATAN PASAR	JUMLAH	LUAS (HA)	TAHUN DIBANGUN	HARI PASAR	STATUS KEPEMILIKAN PASAR/ PENGELOLA	KONDISI	JML BANTUAN	KETERANGAN
8	KABUN	35 KABUN	PAGI	1	2 Ha	1996	SENIN	LKMD/DESA	BAIK	198.000.000	
		36 ALIANTAN	PAGI	1	1,5 Ha	2005	SABTU	LKMD/DESA	BAIK	198.000.000	
		37 KOTA RANAH	PAGI	1	0.5 Ha	2007	JUM'AT	LKMD/DESA	BAIK	198.000.000	
		38 BONCAH KESUMA	PAGI	1	0.5 Ha	1996	KAMIS	LKMD/DESA	BAIK	198.000.000	
9	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	39 RIMBA JAYA	PAGI	1	1 Ha	1997	SABTU	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		40 RIMBO MAKMUR	PAGI	1	0.75 Ha	1992	MINGGU	SWADAYA	KURANG LAYAK	198.000.000	
10	BANGUN PURBA	41 BANGUN PURBA	PAGI	1	1 Ha	1998	RABU	PASAR DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		42 PASIR INTAN	PAGI	1	1 Ha	2009	SENIN	PASAR DESA	SEDANG	198.000.000	
		43 PASIR AGUNG	PAGI	1	1 Ha	1986	KAMIS	PASAR DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		44 RAMBAH JAYA	PAGI	1	0.5 Ha	2009	SELASA	PASAR DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
11	KEPENUHAN	45 KELURAHAN TENGAH	PAGI	1	2.5 Ha	1927	KAMIS	PEMDA	BAIK	198.000.000	
		46 KEPENUHAN TENGAH	PAGI	1	4 Ha	2005	MINGGU	PEMDA	BAIK	198.000.000	
		47 KEPENUHAN TIMUR	PAGI	1	1 Ha	2003	SELASA	DESA	BAIK	198.000.000	
12	KEPENUHAN HULU	48 PEKAN TEBIH	PAGI	1	1,2 Ha	1952	RABU	DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		49 MUARA JAYA	PAGI	1	1 Ha	1984	JUM'AT	DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
		50 KEPENUHAN JAYA	PAGI	1	1 Ha	1987	KAMIS	DESA	KURANG LAYAK	198.000.000	
								<b>JUMLAH</b>	<b>9.900.000.000</b>		

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H.M. RUSLI ZAINAL**